



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 82 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK  
TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan pemberian dan penggunaan belanja tidak terduga pada belanja tidak langsung yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu disusun suatu pedoman yang mencakup penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan belanja tidak terduga tersebut;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur mengenai Tata Cara dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5156);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
10. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

11. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12. Keadaan Darurat adalah merupakan situasi atau kejadian yang tidak normal yang terjadi tiba-tiba dan dapat mengganggu kegiatan komunitas dan perlu segera ditanggulangi.
13. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
14. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascaBencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascaBencana.
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca Bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascaBencana.
18. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja dan/atau pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Rencana Kebutuhan Belanja yang disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat Bencana yang diajukan oleh Perangkat Daerah terkait.
23. Rencana Anggaran Biaya/Belanja yang disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.



24. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
25. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pimpinan Perangkat Daerah sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
26. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
27. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional/aparatur yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
28. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional/aparatur yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
29. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
30. Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
31. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
32. Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat GUP adalah uang pengganti UP yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
33. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti UP yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
34. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang TUP guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan UP.
35. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TUP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan TUP guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan UP.
36. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada penyedia barang/jasa atas perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.



37. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
38. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## BAB II

### KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

#### Pasal 2

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk:
  - a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa;
  - b. kegiatan tidak diharapkan berulang; dan/atau
  - c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kegiatan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat di Daerah.
- (3) Kegiatan tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan untuk penanganan dan penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus didukung dengan bukti yang sah.
- (5) Selain belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Belanja Tidak Terduga dapat digunakan untuk pendanaan Keadaan Darurat.
- (6) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh Keadaan Darurat.

## BAB III

### PENGGANGGARAN

#### Pasal 3

Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Keuangan Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung pada APBD tahun anggaran berkenaan.



BAB III  
PENGUNAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk pendanaan:

- a. Tanggap Darurat Bencana meliputi:
  1. penanggulangan Bencana;
  2. Bencana Alam; dan
  3. Bencana Sosial.
- b. Keadaan Darurat yang belum tersedia anggarannya dalam APBD;
- c. pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan
- d. pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana untuk kebutuhan:
  - a. pencarian dan penyelamatan Korban Bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi Korban Bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak terduga untuk kebutuhan Pencarian dan penyelamatan Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
  - a. perjalanan dinas dalam rangka pencarian dan penyelamatan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. honorarium atau uang lelah dalam pencarian dan penyelamatan korban;
  - c. transportasi yang diperlukan oleh tim atau regu ponolong yang tergabung dalam pencarian pencarian dan penyelamatan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak, meliputi:
    1. transportasi darat antara lain:
      - a) motor;
      - b) mobil;
      - c) truk; dan
      - d) bus;
    2. transportasi air meliputi laut atau sungai, antara lain:
      - a) Perahu;
      - b) motor boat; dan
      - c) kapal;
    3. transportasi udara antara lain:
      - a) helikopter; dan
      - b) pesawat terbang;
  - d. Pembelian dan/atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan, meliputi:

1. peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat dibeli antara lain:
    - a) sepatu bot;
    - b) masker;
    - c) tali temali;
    - d) lampu senter;
    - e) kabel;
    - f) lampu;
    - g) senso; dan
    - h) peralatan pencarian dan penyelamatan lainnya.
  2. Peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat disewa antara lain:
    - a) perahu karet;
    - b) genset; dan
    - c) alat berat pendukung pencarian dan penyelamatan lainnya.
- (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi.
- (4) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pertolongan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
  - b. pengadaan atau sewa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing, longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan atau pengadaan rintisan jalan, jembatan, dermaga, helipad darurat dan peralatan lainnya yang bersifat sementara dan tidak permanen; dan
  - c. pergerakan tim tanggap darurat dalam rangka pertolongan darurat.
- (5) Belanja Tidak Terduga untuk evakuasi Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman; dan
  - b. pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan sepatu bot, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
- (6) Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk:
- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi Bencana maupun mendatangkan dari luar;
  - b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi Bencana;
  - c. pengadaan atau perbaikan sanitasi, berupa:
    1. perbaikan atau pembuatan saluran air buangan untuk mandi cuci kakus dan drainase lingkungan;
    2. pengadaan mandi cuci kakus darurat;
    3. pengadaan tempat sampah; dan
    4. upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
  - d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
  - e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.



- (7) Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk:
- pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
  - pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
  - bantuan uang lauk pauk bagi korban Bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat Bencana; dan
  - transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak.
- (8) Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan untuk:
- pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi;
  - keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
  - transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak.
- (9) Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan untuk:
- pengadaan obat dan bahan habis pakai;
  - pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
  - pengadaan alat kesehatan;
  - biaya perawatan korban;
  - pengadaan vaksin;
  - pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
  - transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM.
- (10) Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan untuk:
- pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
  - alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
  - transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM bahan bakar minyak; dan
  - bantuan sewa atau kontrak rumah atau hunian sementara bagi pengungsi.

#### Pasal 6

- (1) Penanggulangan Bencana, Bencana Alam dan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:



- a. Bupati menetapkan status darurat Bencana atau kejadian luar biasa dengan membuat Surat Pernyataan dan Keputusan Bupati tentang penetapan tanggap darurat; dan
  - b. Setelah penetapan Status Keadaan Darurat Bencana oleh Bupati, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana mengajukan RKB Tanggap Darurat Bencana kepada PPKD selaku BUD.
- (2) RKB Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disusun berdasarkan identifikasi terhadap:
    - a. cakupan lokasi Bencana;
    - b. jumlah Korban Bencana;
    - c. kerusakan prasarana dan sarana; dan
    - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan.
  - (3) RKB Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kebutuhan belanja untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, pemenuhan kebutuhan dasar atau ketersediaan barang, logistik atau sandang dan pangan, pencarian dan penyelamatan Korban Bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban Bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, penampungan, tempat hunian sementara serta biaya operasional tanggap Bencana.
  - (4) Dalam hal RKB Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai disusun, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan atau alokasi Belanja Tidak Terduga.
  - (5) PPKD selaku BUD mencairkan dana Tanggap Darurat Bencana kepada pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
  - (6) PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat Bencana yang dilakukan dengan mekanisme SPM-LS dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana.
  - (7) Penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada yang Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana.
  - (8) Pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana yang dikelolanya.
  - (9) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga pada saat Status Darurat Bencana dimulai pada saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati melalui surat pernyataan tanggap darurat sampai dengan ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
  - (10) Jangka waktu tanggap darurat beragam sesuai dengan besar kecilnya skala Bencana dan lamanya ditetapkan berdasarkan kajian cepat oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana bersama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.



## Pasal 7

- (1) Kriteria belanja untuk Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diantaranya:
  - a. perbaikan sekolah yang terkena Bencana; dan
  - b. perbaikan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintah yang rusak akibat Bencana alam.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Bupati dengan disertai kajian tentang kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
  - b. berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan/alokasi Belanja Tidak Terduga; dan
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana bertanggung jawab secara material dan fungsional atas kelengkapan persyaratan pemberian Belanja Tidak Terduga.

## Pasal 8

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan/atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus dilampiri proposal serta RAB yang telah dihitung oleh Perangkat Daerah teknis terkait.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diajukan oleh Perangkat kepada Bupati untuk diteliti oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (4) Hasil penelitian yang telah disetujui tim anggaran pemerintah daerah ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.



## Pasal 9

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat pembayaran pajak atau retribusi oleh wajib pajak atau wajib retribusi yang bukan merupakan objek pajak atau objek retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
  - b. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak atau retribusi yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak atau retribusi yang seharusnya dipotong atau dipungut;
  - c. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak atau objek retribusi; atau
  - d. perubahan peraturan.
- (2) Mekanisme penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
  - b. atas dasar hasil verifikasi tersebut, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelola pendapatan menerbitkan surat keputusan pajak atau surat keputusan retribusi Daerah lebih bayar;
  - c. atas dasar surat keputusan pajak atau retribusi lebih bayar, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelola pendapatan melakukan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati;
  - d. PPKD selaku bendahara umum Daerah mengajukan nota pencairan dengan dilampiri:
    1. keputusan Bupati tentang persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga;
    2. surat keputusan pajak atau retribusi Daerah lebih bayar dan/atau bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
    3. nomor rekening bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud huruf a di atas;
    4. berita acara serah terima uang bermaterai cukup; dan
    5. kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran.
  - e. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung dengan pembebanan pada rekening Belanja Tidak Terduga, untuk selanjutnya diterbitkan SPM oleh Pengguna Anggaran dan SP2D oleh kuasa BUD; dan
  - f. Pencairan SP2D dilakukan melalui proses pemindahbukuan dari RKUD ke rekening pemohon klaim.



## Pasal 10

- (1) Pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dalam hal:
  - a. penyitaan atau upaya hukum lain untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;
  - b. pelaksanaan tindaklanjut hasil rekomendasi dari instansi atau lembaga pengawas atau pemeriksa; atau
  - c. pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. pihak lain yang terkait dan Perangkat Daerah yang terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Bupati dengan disertai dengan surat rekomendasi atau surat perintah atau surat penetapan dari pengadilan atau instansi berwenang; dan
  - b. berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah terkait, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan pengembalian penerimaan pendapatan.

## BAB IV

## PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 11

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat Bencana disampaikan oleh pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (2) Dalam hal Keadaan Darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA Perangkat Daerah untuk dijadikan dasar pengesahan DPA Perangkat Daerah oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekda.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD.
- (5) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 12

Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana Belanja Tidak Terduga diterima.

BAB V

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan pemeriksaan di Daerah.
- (2) Dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pengawasan atas Belanja Tidak Terduga, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
- (3) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Belanja Tidak Terduga dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana.
- (4) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 26 September 2018  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 26 September 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI